



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 131 /Pid.Sus/2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : DARMANSYAH Als WIRA Anak dari BASAN;
Tempat lahir : Besiq;
U m u r/tanggal lahir : 47 tahun/ 09 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kapling Kamp Simpang Raya Kecamatan Barong
TongkokKabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa DARMANSYAH Als WIRA Anak dari BASAN di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 10 Mei 2016 Nomor : Sp.Han/28/V/2016, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 Mei 2016 Nomor : B-959/Q.4.19/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 29 Juni 2016 Nomor 89/Pid./2016/PN. Sdw, sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum tanggal : 05 Agustus 2016 Nomor : PRIN-607/Q.4.19/Euh.2/07/2016, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 ;

HAL 1 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 23 Agustus 2016 Nomor :

131/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 September 2016 Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu DESEM FBR,Sos, S.H., C.L.A, FRANKKOLAI, S.H., C.L.A, PETRUS BARRU, S.H., C.L.A Advokat Legal Consultans & Legal Auditor, DESEM FBR,Sos, S.H., C.L.A & Associates yang beralamat di Jl Gajah Mada Rt 05 No 4, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register No W18-UII/58/HK.02-1/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 Agustus 2016 No. 131/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 23 Agustus 2016 No. 131/Pid.Sus/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 Agustus 2016 No. 131/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa DARMANSYAH Als WIRA Anak dari BASAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 75/SDWR/TPUL/08/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

HAL 2 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. **DARMANSYAH Als WIRA Anak Dari**

BASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus atau poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone jenis nokia warna biru

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- PDM- 75/SDWR/TPUL/08/2016

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

HAL 3 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DAKIMANSYAH Als WIRA Anak Dari BASAN**, pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor 0,5 gram dan berat bersih 0,2 gram yang telah disisihkan seberat 0,1 gram untuk dikirim ke Balai Besar POM Samarinda"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wita terdakwa ditelpon oleh saudara ATUS (Daftar pencarian orang) yang meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO melalui handphone untuk menanyakan narkotika jenis shabu shabu lalu saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO mempunyai narkotika jenis shabu shabu yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) poketnya kemudian saudara ATUS menelepon terdakwa dan menanyakan lagi narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa memberitahukan kepada saudara ATUS bahwa ada shabu shabu yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) poket lalu saudara ATUS menyanggupi untuk membeli shabu shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) poket, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita terdakwa meminta saudara ATUS untuk menemui terdakwa di depan bengkel Tina tepatnya di Kamp. Simpang Raya kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, sesampainya saudara ATUS ditempat tersebut lalu saudara ATUS menanyakan kepada terdakwa mengenai narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut berada di rumah

HAL 4 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO kemudian terdakwa mengajak saudara ATUS pergi ke rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq Asa kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat untuk mengambil narkotika jenis shabu shabu, sesampainya di rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO terdakwa meminta saudara ATUS untuk menunggu disimpangan dekat rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO melalui handphone untuk meminta shabu shabu, kemudian saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO menyerahkan shabu shabu kepada terdakwa di teras depan rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO lalu terdakwa pergi ke simpangan dekat rumah saksi di yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, dan menemui saudara ATUS untuk menyerahkan shabu shabu tersebut sebelum terdakwa sampai di simpangan dekat rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat kemudian pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN (ketiganya anggota Polres Kutai barat) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, sebelum dilakukan penangkapan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, mengajak saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN untuk mendampingi masyarakat (informen) yang pada saat itu akan bertemu dengan terdakwa didepan bengkel tina di kamp. simpang raya kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat sementara itu saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN bersama dengan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI mengikuti saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dari belakang sesampainya disebuah gang di kampung juaq asa saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN melihat terdakwa memisahkan diri dari saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN kemudian

HAL 5 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam gang di kampung juaq asa tidak lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu kepada saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN bersama dengan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI mendatangi saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dan terdakwa lalu saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu yang berada didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 109/0453.07/2016 tanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh SUTRISNO, selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) poket shabu-shabu jumlah 1 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,5 gram taksiran berat bersih 0,2 gram disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0.1 gram untuk pemeriksaan balai POM.
- berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1011.05.16. 0123 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 24 Mei 2016, oleh Dra. Lisni Syarifah H, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

HAL 6 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);

Perbuatan Terdakwa **DARMANSYAH Als WIRA Anak Dari BASAN**,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DARMANSYAH Als WIRA Anak Dari BASAN**, pada hari
senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu
lain pada bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok
kabupaten kutai barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat " **tanpa hak atau melawan hukum**
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor 0,5 gram dan
berat bersih 0,2 gram yang telah disisihkan seberat 0,1 gram untuk dikirim ke
Balai Besar POM Samarinda yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita saksi
RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN, saksi
SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN (ketiganya anggota Polres Kutai
barat) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa
akan melakukan transaksi narkotika di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok
kabupaten kutai barat, sebelum dilakukan penangkapan saksi RUDIANTO Bin
SUKAJI, mengajak saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN untuk
mendampingi masyarakat (informen) yang pada saat itu akan bertemu dengan
terdakwa didepan bengkel tina di kamp. simpang raya kecamatan barong tongkok
kabupaten kutai barat sementara itu saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN
bersama dengan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI mengikuti saksi SAMUEL
ROBERT Anak dari JAINUDDIN dari belakang sesampainya disebuah gang di

HAL 7 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung juaq asa saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN melihat terdakwa memisahkan diri dari saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN kemudian terdakwa masuk kedalam gang di kampung juaq asa tidak lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kepada saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN bersama dengan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI mendatangi saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dan terdakwa lalu saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang berada didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 109/0453.07/2016 tanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh SUTRISNO, selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) poket shabu-shabu jumlah 1 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,5 gram taksiran berat bersih 0,2 gram disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0.1 gram untuk pemeriksaan balai POM;
- berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1011.05.16. 0123 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 24 Mei 2016, oleh Dra. Lisni Syarifah H, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh

HAL 8 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

Perbuatan Terdakwa **DARMANSYAH Als WIRA Anak Dari BASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RUDIANTO Bin SUKAJI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira jam 22.00 wita di Kamp. juaq Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa jenis barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus plastic putih bening.
 - Bahwa 1 (satu) poket shabu shabu yang dibungkus plastic putih bening yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berada dalam genggam tangan kanan terdakwa.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita di kamp. Juaq Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika

HAL 9 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis shabu shabu di Kamp. Juaq Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai

Barat;

- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dan saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN mendampingi masyarakat (informen) yang akan bertemu dengan terdakwa didepan bengkel tina di Kamp. Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN diajak lagi ke Kamp. Juaq kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sementara itu saksi bersama TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN mengikuti saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dari belakang sesampainya di gang di kampung juaq asa saksi melihat terdakwa memisahkan diri dari saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN kemudian terdakwa masuk kedalam gang tidak lama kemudian terdakwa datang kemablai dan akan menyerahkan sesuatu kepada saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN mendatangi saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dan terdakwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang berada di dalam gengaman tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. **TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

HAL 10 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya,

dan masih tetap;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira jam 22.00 wita di Kamp. juaq Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa jenis barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu narkoba jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus plastic putih bening.
- Bahwa 1 (satu) poket shabu shabu yang dibungkus plastic putih bening yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berada dalam genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita di kamp. Juaq Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu di Kamp. Juaq Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN mendampingi masyarakat (informen) yang akan bertemu dengan terdakwa didepan bengkel tina di Kamp. Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN diajak lagi ke Kamp. Juaq kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sementara itu saksi bersama RUDIANTO Bin SUKAJI mengikuti saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dari belakang sesampainya di gang di kampung juaq asa saksi melihat terdakwa memisahkan diri dari saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN kemudian terdakwa masuk kedalam gang tidak lama kemudian terdakwa datang kemabli dan akan menyerahkan sesuatu kepada saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN selanjutnya saksi SAMUEL

HAL 11 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT Anak dari JAINUDDIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama saksi RUDIANTO Bin SUKAJI mendatangi saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dan terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira jam 22.00 wita di Kamp. juaq Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa jenis barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu narkoba jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus plastic putih bening.
- Bahwa 1 (satu) poket shabu shabu yang dibungkus plastic putih bening yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berada dalam genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita di kamp. Juaq Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu di Kamp. Juaq Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

HAL 12 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi mengajak saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin

RAHMAN dan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi mendampingi masyarakat (informen) yang akan bertemu dengan terdakwa di depan bengkel tina di Kamp. Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat selanjutnya saksi diajak lagi ke Kamp. Juaq kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sementara itu saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN bersama RUDIANTO Bin SUKAJI mengikuti saksi dari belakang sesampainya di gang di kampung juaq asa saksi melihat terdakwa memisahkan diri dari saksi kemudian terdakwa masuk kedalam gang tidak lama kemudian terdakwa datang kemabai dan akan menyerahkan sesuatu kepada saksi selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama saksi RUDIANTO Bin SUKAJI mendatangi saksi dan terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. WIDAYANTI Binti SUDJANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa terdakwa adalah saudara angkat saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dibawa kepersidangan karena membawa 1 (satu) poket shabu shabu tanggal 09 Mei 2016.

HAL 13 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) poket shabu shabu tanggal 09 Mei 2016 setelah saksi diberitahu oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) poket shabu shabu tanggal 09 Mei 2016 didaerah juaq asa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa mendapatkan shabu shabu dari rumah saksi yang berada di Kamp. Juaq Asa Rt. 01 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui jika terdakwa menggunakan shabu shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah membawa 1 (satu) poket shabu shabu yang didapat dari suami saksi yaitu saksi SUTRISNO Als TRISNO.
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sebelumnya datang kerumah saksi untuk menemui suami saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui suami saksi menjual shabu kepada terdakwa setelah dikantor Polisi saksi baru mengetahui jika suami saksi telah menjual shabu shabu kepada terdakwa.
 - Bahwa sebelum penangkapan terdakwa sudah 3 (tiga) kali ke rumah saksi dan terdakwa tidak pernah membicarakan masalah shabu;
 - Bahwa suami saksi yaitu saksi SUTRISNO Als TRISNO setelah kejadian penangkapan terhadap terdakwa saksi SUTRISNO Als TRISNO mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi SUTRISNO Als TRISNO untuk dicarikan shabu shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa dibacakan keterangan ahli yang bernama Dra. LISNI

HAL 14 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFAH, H.Apt Bmt M. Syamsul, yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk Kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung Zat Methamphetamine ;
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau tanpa hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa DARMANSYAH Als WIRA Anak Dari BASAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wita terdakwa ditelpon oleh saudara ATUS yang meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO melalui handphone untuk menanyakan narkotika jenis shabu shabu lalu saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO mempunyai narkotika jenis shabu shabu yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) poketnya;
- Bahwa kemudian saudara ATUS menelepon terdakwa dan menanyakan lagi narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa memberitahukan kepada saudara ATUS bahwa ada shabu shabu yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu

HAL 15 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per 1 (satu) poket lalu saudara ATUS menyanggupi untuk membeli

shabu shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) poket;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita terdakwa meminta saudara ATUS untuk menemui terdakwa di depan bengkel Tina tepatnya di Kamp. Simpang Raya kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, sesampainya saudara ATUS ditempat tersebut lalu saudara ATUS menanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba jenis shabu shabu lalu terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut berada di rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO kemudian terdakwa mengajak saudara ATUS pergi ke rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq Asa kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO terdakwa meminta saudara ATUS untuk menunggu disimpangan dekat rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO melalui handphone untuk meminta shabu shabu, kemudian saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO menyerahkan shabu shabu kepada terdakwa di teras depan rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO lalu terdakwa pergi ke simpangan dekat rumah saksi di yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, dan menemui saudara ATUS untuk menyerahkan shabu shabu tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa sampai di simpangan dekat rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat kemudian pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN yang ketiganya anggota Polres Kutai barat sementara itu saksi TRI AGUNG BAYU S

HAL 16 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAHMAN bersama dengan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI mengikuti

saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dari belakang sesampainya disebuah gang di kampung juaq asa saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN melihat terdakwa memisahkan diri dari saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN kemudian terdakwa masuk kedalam gang di kampung juaq asa tidak lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu kepada saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung di bawa ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus atau poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu shabu
- 1 (satu) buah handphone jenis nokia warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: PM.01.05.1011.05.16. 0123 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 24 Mei 2016, oleh Dra. Lisni Syarifah H, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

HAL 17 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wita terdakwa ditelpon oleh saudara ATUS yang meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO melalui handphone untuk menanyakan narkotika jenis shabu shabu lalu saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO mempunyai narkotika jenis shabu shabu yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) poketnya;
- Bahwa kemudian saudara ATUS menelepon terdakwa dan menanyakan lagi narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa memberitahukan kepada saudara ATUS bahwa ada shabu shabu yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) poket lalu saudara ATUS menyanggupi untuk membeli shabu shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) poket;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita terdakwa meminta saudara ATUS untuk menemui terdakwa di depan bengkel Tina tepatnya di Kamp. Simpang Raya kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, sesampainya saudara ATUS ditempat tersebut lalu saudara ATUS menanyakan kepada terdakwa mengenai narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut berada di rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO kemudian terdakwa mengajak saudara ATUS pergi kerumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq

HAL 18 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asa Kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat untuk mengambil narkoba

jenis shabu shabu;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO terdakwa meminta saudara ATUS untuk menunggu disimpangan dekat rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO melalui handphone untuk meminta shabu shabu, kemudian saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO menyerahkan shabu shabu kepada terdakwa di teras depan rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO lalu terdakwa pergi ke simpangan dekat rumah saksi di yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, dan menemui saudara ATUS untuk menyerahkan shabu shabu tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa sampai di simpangan dekat rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat kemudian pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN yang ketiganya anggota Polres Kutai barat sementara itu saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN bersama dengan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI mengikuti saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dari belakang sesampainya disebuah gang di kampung juaq asa saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN melihat terdakwa memisahkan diri dari saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN kemudian terdakwa masuk kedalam gang di kampung juaq asa tidak lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kepada saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung di bawa ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: PM.01.05.1011.05.16. 0123 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal

HAL 19 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2016, oleh Dra. Lili Syarifah H. Apt berupa pengujian terhadap Serbuk

kristal tidak berwarna, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

HAL 20 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang -

kurangnya “*dua alat bukti yang sah*” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “*memperoleh keyakinan*” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta - fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut

HAL 21 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutannya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative Kedua dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Kedua adalah:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama DARMANSYAH Als WIRA Anak Dari BASAN, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa DARMANSYAH Als WIRA Anak Dari BASAN, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

HAL 22 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor PM.01.05.1011.05.16. 0123 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 24 Mei 2016, oleh Dra. Lisni Syarifah H, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wita terdakwa ditelpon oleh saudara ATUS yang meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu shabu, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO melalui handphone untuk menanyakan narkotika jenis shabu shabu lalu saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO mempunyai narkotika jenis shabu shabu yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) poketnya dan kemudian saudara ATUS menelepon terdakwa dan menanyakan lagi narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa memberitahukan kepada saudara ATUS bahwa ada shabu shabu yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) poket lalu saudara ATUS menyanggupi untuk membeli shabu shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) poket;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita terdakwa meminta saudara ATUS untuk menemui terdakwa di depan bengkel Tina tepatnya di Kamp. Simpang Raya kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, sesampainya saudara ATUS ditempat tersebut lalu saudara ATUS menanyakan kepada

HAL 23 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenai narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut berada di rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO kemudian terdakwa mengajak saudara ATUS pergi ke rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq Asa kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat untuk mengambil narkotika jenis shabu shabu dan sesampainya di rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO terdakwa meminta saudara ATUS untuk menunggu disimpangan dekat rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO melalui handphone untuk meminta shabu shabu, kemudian saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO menyerahkan shabu shabu kepada terdakwa di teras depan rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO lalu terdakwa pergi ke simpangan dekat rumah saksi di yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat, dan menemui saudara ATUS untuk menyerahkan shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa sampai di simpangan dekat rumah saksi SUTRISNO WIBOWO Als TRISNO yang berada di Kamp. Juaq kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat kemudian pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN, saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN yang ketiganya anggota Polres Kutai barat sementara itu saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN bersama dengan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI mengikuti saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN dari belakang sesampainya disebuah gang di kampung juaq asa saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN melihat terdakwa memisahkan diri dari saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN kemudian terdakwa masuk kedalam gang di kampung juaq asa tidak lama kemudian terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu kepada saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN selanjutnya saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN langsung

HAL 24 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung di bawa ke Polres Kutai

Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau poket kecil shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur “*tanpa hak*”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “ *Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

HAL 25 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) buah handphone jenis nokia warna biru, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

HAL 26 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH Als WIRA Anak dari BASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

HAL 27 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus atau poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu shabu

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone jenis nokia warna biru

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: SENIN tanggal 17 OKTOBER 2016, oleh kami: WISNU RAHADI, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

WISNU RAHADI, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

HAL 28 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIA WIDIA, S.H

HAL 29 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)